



**PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. BASUKI RACHMAT 15 KOTA KEDIRI TELP. (0354) 682345 FAX. (0354) 697034

**IZIN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PAUD (TAMAN KANAK-KANAK)**

Nomor: 503/0029/ISPNF/419.104/2018

Berdasarkan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013
Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
2. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 tahun 2007
Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Mengizinkan :

1. Nama Sekolah : TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL VII
2. Alamat Sekolah : JALAN NGADISIMO GG. 1 BUNTU, NO. 83,
NGADIREJO, KEC KOTA, KOTA KEDIRI, JAWA TIMUR
3. Nama Penyelenggara : PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH
4. Alamat Penyelenggara : JL URIP SUMOHARJO NO. 152, NGRONGGO, KEC.
KOTA, KOTA KEDIRI, JAWA TIMUR
5. No. Izin Pendirian/Pertama : 998 TAHUN 2005
Tgl. Terbit : 11 JULI 2005
6. NPSN : 69770661
7. Perpanjangan ke : 04
8. Berlaku Sampai Dengan : 11 JULI 2020

Untuk : Menyelenggarakan Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana tersebut diatas.

Dengan Ketentuan : 1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menyampaikan laporan perkembangan kegiatan secara berkala setiap 6 bulan sekali kepada Dinas Pendidikan;
3. Izin ini berlaku untuk satu satuan pendidikan pada satu lokasi;
4. Melakukan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum masa berlaku izin habis.

DIKELUARKAN DI KEDIRI
PADA TANGGAL 12 APRIL 2018

A.n. WALIKOTA KEDIRI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU





**TAMAN KANAK-KANAK 'AISYIYAH BUSTANUL
ATHFAL VII (ABA VII)
NGADIREJO - KOTA KEDIRI**

Alamat : Jl. Ngadisimo Gg. 1 Buntu No. 83 ☎ HP: 085 785 315 329

SURAT KETERANGAN

Nomor : 31/ PRA/D/TK-VII/VI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Efi Rofiqoh, S.Pd.AUD

Jabatan : Kepala TK 'Aisyiyah Bustanul Athfal VII Kota Kediri

Alamat Lembaga : Jl. Ngadisimo Gang 1 Buntu No 83 Ngadirejo Kec. Kota-Kediri

Sehubungan dengan berakhirnya Ijin Operasional Lembaga TK 'Aisyiyah Bustanul Athfal VII Kota Kediri Nomor : 503/0029/ISPNE/419.104/2018 tertanggal 11 Juli 2020 . Diberitahukan bahwa surat ijin operasional masih dalam proses perpanjangan lembaga di kantor DPM Kota Kediri . Untuk itu kami menggunakan Surat Keterangan ini sebagai lampiran Pengajuan Akreditasi Tahun 2021.

Demikian surat Keterangan ini kami buat dengan sebenar- benarnya . Dan untuk di gunakan sebagaimana mestinya

Kediri , 14 Juni 2021

Mengetahui

Kepala Dinas Pendidikan


Drs. H. SISWANTO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP.19621029 198603 1 011

Kepala


EFI ROFIQOH, S.Pd.AUD



WALIKOTA KEDIRI

**KEPUTUSAN WALIKOTA
NOMOR 998 TAHUN 2005**

**TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH VII (ABA VII)
KOTA KEDIRI**

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan di Taman Kanak - Kanak (TK) dengan cara memperhatikan efektifitas dan efisiensi didalam proses pembelajaran peserta didik untuk memanfaatkan sarana dan prasarana dengan sebaik-baiknya, maka dipandang perlu segera mendirikan Lembaga Taman Kanak - Kanak Aisyiyah VII (ABA VII) di Ngadisimo Gg. 1 Buntu No. 32 Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kota, Kota Kediri ;
 - b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam konsiderans menimbang huruf a di atas, pelaksanaannya ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa - Timur, Jawa - Tengah, Jawa - Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 45) ;
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Mayor Bismo No.17 dan 10 Telp.(0354) 680086 - 683780 - 682496 Kediri

Kediri, 20 Juli 2005

Kepada
Yth. Sdr.Ketua Lembaga Pendidikan
Islam AISYIAH VII(ABA VII)
Di

KEDIRI

SURAT PENGANTAR

Nomor : 425 / 4126 / 419.42 / 2005

No.	Jenis Surat / Barang	Jumlah	Keterangan
1.	Surat Keputusan Walikota Kediri Nomor : 998 Tahun 2005 tentang Pendirian Lembaga Taman Kanak - Kanak AISYIAH VII (ABA VII) Kota Kediri	1 (Satu) bendel	Disampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA KEDIRI



Drs. H. MAKI ALI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 165 746

Tembusan :disampaikan Kepada

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Propinsi Jawa Timur
2. Sdr. Kepala Dinas P dan K Prop. Jatim
3. Sdr. Ketua DPRD Kota Kediri
4. Sdr. Camat Kecamatan Kota Kediri
5. Sdr. Ketua Dewan Pendidikan Kota Kediri
6. Sdr. Kakandepag Kota Kediri
7. Kepala Kelurahan Ngadisimo Kec.Kota

KEDUA

: Pendirian Lembaga Taman Kanak - Kanak sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tujuan :

- a. Mempersiapkan anak didik sebaik mungkin sebelum menuju jenjang pendidikan dasar;
- b. Menanamkan kepada anak didik akhlak, perilaku, tutur kata dan amalan-amalan yang sesuai dengan ajaran Islam;
- c. Meletakkan pondasi yang kokoh demi terwujudnya generasi muslim yang bertaqwa, berakhlak mulia, cakap, percaya diri sendiri, cinta tanah air dan berguna bagi masyarakat adil dan makmur yang diridloi Allah SWT;
- d. Bersama pemerintah mewujudkan penyelenggaraan Pendidikan Nasional.

KETIGA

- : a. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
b. Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di KEDIRI
pada tanggal 11 - 7 - 2005

WALIKOTA KEDIRI,



HA MASCHUT

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada

- Yth :
1. Sdr. Gubernur Propinsi Jawa Timur;
 2. Sdr. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kota Kediri;
 4. Sdr. Kepala Dinas / Badan / Kantor / Bagian / Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri;
 5. Sdr. Ketua Dewan Pendidikan Kota Kediri;
 6. Sdr. Kepala Kantor Departemen Agama Kota Kediri;
 7. Sdr. Kepala Kelurahan Ngadisimo Kecamatan Kota;
 8. Sdr. Ketua Lembaga Pendidikan Islam AISYIYAH VII (ABA VII) yang bersangkutan.

3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas;
8. Keputusan Walikota Kediri Nomor 42 Tahun 2003 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Lembaga Pendidikan Taman Kanak - Kanak Aisyiyah VII (ABA VII) di Ngadisimo Gg.1 Buntu No. 32 Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kota Kota Kediri , Nomor : 001/YTK ABA / VII/2005, Tanggal 05 April 2005 Perihal Permohonan Izin Pendirian Taman Kanak - Kanak;
 2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri Nomor : 848 / 4893 / 419.42 / 2004 tanggal 29 Desember 2004 Perihal : Rekomendasi Pendirian Taman Kanak - Kanak ABA VII.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Dengan Keputusan ini menyetujui atas Pendirian Lembaga Taman Kanak - Kanak Aisyiyah VII (ABA VII) di Ngadisimo Gg. 1 Buntu No. 32 Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kota , Kota Kediri .



PEMERINTAH KOTA KEDIRI

Kediri, 05 Mei 2020

Kepada

Yth. Sdr/i Kepala Sekolah/Lembaga Pendidikan

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. Sekolah Dasar (SD)
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP)
4. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

di

KEDIRI

SURAT EDARAN BERSAMA

DINAS PENDIDIKAN DAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor : 503/671/419.109/2020

Nomor : 503/744/419.104/2020

TENTANG

PERIZINAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL


Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk meningkatkan kemudahan berusaha di sektor pendidikan maka di sampaikan beberapa hal sebagai berikut:


1. Bahwa Perizinan Pendidikan Formal dan Non Formal yang mana sampai dengan saat ini sekolah/lembaga pendidikan masih melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan masih terdaftar dalam sistem DAPOPAUD atau DAPODIK serta belum mendapatkan surat penutupan sekolah/lembaga pendidikan dari Pemerintah Kota Kediri dinyatakan masih berlaku.
2. Bahwa sekolah/lembaga pendidikan yang sampai dengan saat ini masih memiliki Perizinan Pendidikan Formal atau Non Formal sementara segera menyelesaikan perizinannya dalam jangka waktu maksimal 12 bulan sejak surat ini terbit.


3. Bahwa sekolah/lembaga pendidikan yang sebagaimana dimaksud dalam point 1 dan 2 diatas wajib sesegera mungkin mendaftarkan perizinannya melalui sistem OSS.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Kepala
Dinas Pendidikan


Drs. H. SISWANTO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19621029 198603 1 011


Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


MOH. ANANG KURNIAWAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19790705 199711 1 002

Tembusan Yth. :

1. Walikota Kediri (sebagai laporan)
2. Ketua Satgas Percepatan Berusaha
3. Inspektur Kota Kediri